

## BAB II KERANGKA TEORI

### A. Kajian Teori

#### 1. ZAKAT

##### a. Pengertian Zakat Produktif

Zakat secara bahasa mempunyai makna tumbuh berkembang. Pengertian zakat menurut Didin Hafidhuddin dan zakat menurut bahasa adalah berkah, tumbuh, berkembang, serta suci. Sedangkan menurut Afzalur Rahman zakat secara bahasa adalah bertumbuh, murni, mensucikan, memperbaiki, yang mempunyai arti sebagai penyuci sesudah melaksanakan zakat. Kemudian yang dimaksud zakat menurut istilah mengeluarkan sebagian kekayaannya terhadap yang berhak menerima zakat yang telah sesuai dengan ketentuan orang yang menerima zakat (mustahik).<sup>1</sup>

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan zakat termasuk kewajiban umat muslim untuk mengeluarkan sebagian kekayaan yang dimiliki. Kewajiban mengeluarkan harta berlaku untuk semua umat muslim baik yang berakal sehat maupun gila, baik yang belum balig maupun yang sudah balig. Ketika mereka suda mempunyai harta yang sudah memenuhi nisab, maka wajib mengeluarkan zakat atas harta tersebut dan disalurkan kepada mustahik yang terdiri dari 8 asnaf penerima zakat.<sup>2</sup> Kewajiban umat muslim dalam mengeluarka zakat telah difirmankan Allah SWT didalam Alquran Surat Al Bayyinah: 5

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ هُ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا  
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

---

<sup>1</sup> Herdi Widia Astuti, Analisis Peranan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik Studi Kasus BMT Assyafi'iyah Kotagajah Lampung Tengah, 10.

<sup>2</sup> Masnita BT Sabang, *Analisis Strategi Pengelolaan Dana Zakat dalam Kegiatan Wirausaha Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus Pada LAZISMU Kota Makasar)*, 7-8.

Artinya: *“padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam (menjalankan) agama dengan lurus dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunailan zakat dan yang demikian itulah agama yang lurus”*.<sup>3</sup>

Zakat produktif termasuk zakat yang penyalurannya diberikan untuk mustahik berupa pemberian modal usaha dalam melaksanakan perekonomian, sebagai penumbuh ekonomi mustahik. Selanjutnya ada juga yang mengatakan zakat produktif termasuk zakat yang diberikan terhadap fakir-miskin dengan pemberian modal usaha (usaha produktif) untuk meningkatkan kehidupnya, harapannya agar mustahik meningkat menjadi munfiq (orang yang mengeluarkan infaq) maupun menjadi muzakki (orang yang berzakat) apabila sipenerima zakat menggunakan dana yang diberikan dengan baik.<sup>4</sup>

Dari dua sudut pandangan mengenai penjelasan zakat produktif maka dapat disimpulkan bahwasanya zakat produktif merupakan penyaluran zakat secara produktif, dimana pemahaman tersebut lebih kepada cara penyaluran zakat yang tepat sasaran. Zakat produktif bertujuan supaya para mustahik bekerja dan berusaha dengan maksimal, supaya bisa memenuhi kebutuhannya dan dapat menghilangkan dirinya dari sifat malas, dengan hanya berharap bantuan orang lain. Para mustahik diharapkan bisa meningkatkan penghasilannya, supaya mereka tidak menjadi mustahik melainkan mereka dapat menjadi munfiq maupun muzakki.

---

<sup>3</sup> Alquran, Surat Al-Bayyinah: 5, *Alquran Al-Karim dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim Publisng & Distributing, Kementrian Agama Republik Indonesia, 2014), 598.

<sup>4</sup> Herdi Widia Astuti, “Analisis Peranan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik Studi Kasus BMT Assyafi’iyah Kotagajah Lampung Tengah”, 11.

## b. Dasar Hukum Zakat

Zakat termasuk dalam rukun islam ke 3 sesudah syahadat dan sholat. Apabila zakat dilakukan secara sadar dan tanggung jawab sebagai umat muslim, maka zakat bisa sebagai sumber penerimaan yang potensial, bisa berguna untuk penunjang keberhasilan pembangunan nasional, utamanya dalam hal agama dan ekonomi, terkhusus membantu meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan masyarakat.<sup>5</sup>

Adapun dalil kewajiban mengeluarkan zakat terdapat di dalam Alquran Surat At taubah: 60 dan 103, dan Alquran Surat Maryam: 31 yang berbunyi:

1. Alquran Surat At-Taubah: 60 dan 103 yang berbunyi:

Alquran Surat At Taubah: 60.

أَتَمَّا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil, yang dilunakan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hanba sahaya, untuk membebaskan orang yang berutang (Riqob), untuk dijalan Allah (Fisabilillah), dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.*” (Alquran Surat At-Taubah: 60).<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Maltuf Fitri, “Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat”, (*Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 8, No 1, 2017), 153-154.

<sup>6</sup> Alquran, Surat At-Taubah: 60, *Alquran Al-Karim dan Terjemahnya*, Kementerian Agama Republik Indonesia, 196.

## Alquran Surat At Taubah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ  
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambilah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. sesungguhnya doamu itu (membuat) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.” (Alquran Surat At Taubah:103).<sup>7</sup>

## 2. Alquran Surat Maryam: 31 yang berbunyi:

وَجَعَلَنِي مُبْرَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصِيَنِ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا  
دُمْتُ حَيًّا

Artinya : “dan dia menjadikan aku seseorang yang diberkahi dimana saja aku berada, dan dia memberikan kepadaku (melaksanakan) sholat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup.” (Alquran Surat Maryam:31).<sup>8</sup>

Selain didalam Alquran perintah mengeluarkan zakat juga terdapat didalam Hadis Nabi Muhammad SAW. Yang diriwayatkan dari Al-BukhariI 1987, dan Muslim 1972, yang berbunyi:

<sup>7</sup> Alquran, Surah At-Taubah:103, *Alquran Al-Karim dan Terjemahnya*, 203.

<sup>8</sup> Alquran, Surah Maryam: 31, *Alquran Al-Karim dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim Publising & Distributing Kementrian Agama Republik Indonesia, 2014), 307.

## 1) Hadis riwayat Al-Bukhari 187.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ ) فَذَكَرَ الْحَدِيثَ, وَفِيهِ: ( أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ, تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ, فَتُرَدُّ فِي فُقَرَاءِهِمْ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

Artinya : *“Dari Ibnu Abbas ra. Bahwa Nabi Muhammad SAW. Mengutus Mu’adz ke Negara Yaman. ia meneruskan hadis itu, dan didalamnya (beliau bersabda): “sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya diantara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir diantara mereka,” Muttafaqi Alaihi dan afadznya menurut Bukhari.” (Al- Bukhari 1987).<sup>9</sup>*

## 2) Hadis riwayat Muslim 1972.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذُنِّي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُهُ الْجَنَّةَ قَالَ تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتَقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أَرِيدُ عَلَى هَذَا شَيْئًا أَبَدًا وَلَا أَنْقُصَ مِنْهُ فَلَمَّا وَلى قَالَ أَيُّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا.

Artinya : *"dari Abu Hurairah bahwa seorang Arab dusun datang kepada Rosulullah*

<sup>9</sup> Hadis, Al-Bukhari: 1987, [Kumpulan Hadits Tentang Zakat Lengkap Bahasa Arab dan Artinya - FiqihMuslim.com](http://KumpulanHaditsTentangZakatLengkapBahasaArabdanArtinya-FiqihMuslim.com)

*SAW. Dan bertanya: wahai Rosulullah, tunjukkan kepadaku amal yang jika aku lakukan akan masuk surga! Beliau menjawab: beribadallah kepada Allah dan tidak menyekutukannya, mendirikan sholat yang diwajibkan, menunaikan zakat yang diwajibkan, dan puasa Ramadhan. Dia berkata: demi yang jiwaku berada dalam gengaman-nya, aku sama sekali tidak akan menambah dan mengurangnya. Ketika dia pergi, Nabi Saw bersabda: barangsiapa yang ingin melihat salah satu penduduk surga maka lihatlah orang ini". (Muslim 1972).<sup>10</sup>*

Ayat-ayat Alquran serta hadis-hadis diatas menjelaskan mengenai bagaimana wajibnya mengeluarkan zakat bagi yang sudah memenuhi syarat zakat, dan zakat termasuk salah satu rukun Islam yang harus dilaksanakan oleh umat muslim.

### c. Hikmah dan Tujuan Zakat

Zakat adalah kegiatan yang mengandung dua dimensi, yaitu *Hablum Minallah* dan *Hablum Minannas*. Syariat zakat dalam Islam membuktikan bahwa Islam sangat memperhatikan permasalahan kemiskinan. Dalam pelaksanaan zakat terdapat Hikmah dan Tujuan zakat yang dikelompokan dalam hikmah dan tujuan zakat bagi yang membayar zakat, bagi yang menerima dana zakat, dan bagi masyarakat<sup>11</sup> yang akan dijelaskan berikut:

1. Hikmah dan tujuan zakat bagi yang berwajib membayar zakatii

---

<sup>10</sup> Maltuf Fitri, *Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat*, 154.

<sup>11</sup> Nur Handayani, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Terhadap Pembardayaan Mustahik di BAZNAS Kabupaten Enrekang", (disertasi, IAIN Pare-Pare, 2020), 13-16.

Terdapat 4 poin dalam hikmah dan tujuan zakat bagi sipembayar zakat diantaranya:

- a. Zakat dapat membersihkan setiap hati para muzakki dari sifat kikir yang diganti Allah menjadi sifat dermawan. Sifat kikir merupakan sifat yang sangat berbahaya, menjadi penyebab sengketa, tidak harmonisannya suatu keluarga, dan perbuatan kriminal.
  - b. Zakat dapat menimbulkan karakter kepribadian yang Islami didalam diri setiap donatur (Muzakki) sebab sudah peduli untuk melaksanakan zakat dan membantu fakir miskin.
  - c. Harta wajib yang telah dilaksanakan zakatnya, akan menjadi berkah. Yaitu tumbuh dan berlipat ganda manfaatnya.
  - d. Zakat bisa menimbulkan sifat investasi. Karena, jika harta tersimpan tanpa dikelola, maka harta tersebut akan habis menjadi objek wajib zakat. harta tersebut, harus dikelola dengan baik, seperti digunakan untuk modal usaha agar berkembang dan menghasilkan keuntungan.
2. Hikmah dan tujuan zakat bagi sipenerima zakat (mustahik)
- a. Zakat dapat mensucikan hati para mustahik zakat dari sifat dengki terhadap orang kaya yang kikir. Begitujuga, apabila orang fakir mempunyai sifat dengki dapat menimbulkan tindakan kriminal terhadap orang kaya. Sebaliknya sifat derma anak menimbulkan empati dihati para mustahik.
  - b. Zakat dapat menimbulkan semangat kebersamaan dan persaudaraan didiri para mustahik sebab para mustahik tidak merasa bahwa dirinya sendiri dan terlantar dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi masih ada orang lain yang peduli dan memperhatikannya.

- c. Donasi yang diberikan dapat membantu para fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Setiap setahun sekali mereka memperoleh dana zakat dari para muzakki. Apabila bantuan didistribusikan dengan baik, maka fakir miskin akan memperoleh bantuan secara rutin sehingga dapat memperbaiki kehidupannya.
3. Hikmah dan tujuan zakat bagi masyarakat
  - a. Zakat memiliki tujuan untuk membangun hubungan kebersamaan antara si kaya dan si miskin dengan kepedulian sosial, orang-orang kaya akan timbul rasa simpati yang menimbulkan rasa empati.
  - b. Kondisi tersebut akan mengurangi kasus-kasus kriminal yang terjadi dilingkungan masyarakat seperti pencurian, dan perampokan yang sering terjadi karena masalah kefakiran dan kemiskinan.

**d. Mustahik (Orang Yang Menerima Zakat)**

Mustahik merupakan orang muslim yang mempunyai hak atas bagian dari harta zakat. Orang-orang yang berhak menerima dana zakat telah dijelaskan didalam Alquran Surat At-Taubah: 60, terdiri dari orang fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, ghorim, fii sabilillah, ibnuisabil.<sup>12</sup> Yang akan dijelaskan berikut ini:

1) Orang Fakir

Orang Fakir merupakan orang yang tidak mempunyai harta maupun pekerjaan tetap. Sehingga, tidak dapat memenuhi kebutuhan primernya.

2) Orang Miskin

Orang miskin ialah orang yang mempunyai penghasilan tetapi belum cukup dalam memenuhi

---

<sup>12</sup> Masnita BT Sabang, *Analisis Strategi Pengelolaan Dana Zakat dalam Kegiatan Wirausaha Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus Pada LAZISMU Kota Makasar)*, 15-17.

kehidupannya secara layak, baik kelompok pengemis maupun tidak.

3) Amil

Amil merupakan orang yang mendapat tugas untuk mengelola dana zakat, dan membagikan dana zakat terhadap orang yang berhak menerimanya, dengan ketentuan sayarat yang telah ditetapkan.

4) Muallaf

Muallaf merupakan orang yang mendapatkan hidayah untuk masuk Agama Islam.

5) Riqabb

Riqab merupakan orang yang membebaskan atau telah memerdekakan budak dari majikannya sehingga dia terlepas dari ikatan tuannya.

6) Ghorim

Ghorim adalah membebaskan orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan jumlah yang melebihi penghasilannya.

7) Fii Sabilillah

Fii Sabilillah merupakan orang-orang yang berjuang di jalan Allah, seperti orang yang sedang berjihad (berperang), berdakwah, serta lain sebagainya.

8) Ibnu Sabil

Ibnu Sabil merupakan orang yang sedang bepergian jauh guna kepentingan Ibadah (bukan untuk maksiat) dan sedang mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

**e. Munfiq (Orang yang mengeluarkan Infaq)**

Munfiq merupakan orang yang mengeluarkan atau membayar infaq. Infaq sendiri menurut bahasa berarti *Lughat* yang mempunyai arti membelanjakan atau membiayai, arti infaq menjadi khusus jika dikaitkan dengan upaya realisasi perintah-perintah Allah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia infaq merupakan mengeluarkan harta yang mencakup zakat maupun non zakat. Sedangkan menurut terminologi syariah, infaq mempunyai arti mengeluarkan sebagian harta atau penghasilannya guna suatu kepentingan

yang sudah diperintahkan didalam ajaran Agama Islam.

Oleh sebab itu Infaq berbeda dengan Zakat, dimana Infaq tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Dalam pemberiannya Infaq tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu (8 Asnaf), melainkan dapat diberikan kepada siapapun. Misalnya dapat diberikan kepada Orang tau, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang berada dalam perjalanan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penjelasan infaq merupakan mengeluarkan harta secara suka rela, tanpa mengitung jumlah harta yang sebaiknya diserahkan.<sup>13</sup>

Penjelasan dan dasar hukum Infaq juga terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, didalam Bab I tentang ketentuan umum khususnya pada 1 angka 3 mengatur bahwa infaq merupakan harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umat. Berikutnya di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan infaq, Sedekah, dan Dana Sosial keagamaan Lainnya. Dalam pasal 28 yang berisi:

- (1) Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima Infaq, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya.
- (2) Pendistribusian dan pendayagunaan infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.
- (3) Pengelolaan infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya, harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.<sup>14</sup>

Selain itu Dasar Hukum seseorang untuk mengeluarkan infaq telah dijelaskan didalam Alquran

---

<sup>13</sup> Qurratul 'Aini Wara Hastuti, Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar, (*Jurnal Zakat dan Wakaf*, 3, No.1, 2016), 43-45.

<sup>14</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pegelolaan Zakat.

Surat Adz-zariyat: 19 dan Surat Al-Baqarah: 245 yang berbunyi:  
Alquran Surat Adz-Zariyat:19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya : “Dan pada harta benda mereka ada hak orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak menerima.” (Alquran Surat Al-Dzariyat: 19).<sup>15</sup>

Alquran Surat Al-Baqarah: 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً  
وَاللهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرجُونَ

Artinya : “Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan (rezeki) dan kepada-nyalah kamu dikembalikan.” (Alquran Surat Al Baqarah: 245).<sup>16</sup>

Alquran Surat Al-Baqarah: 261

مَثَلُ الَّذِي يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ  
سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللهُ  
وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “perumpamaan orang yang menginfakan hartanya dijalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang dia

<sup>15</sup> Alquran, Surat Al-Zariyat:19, *Alquran Al-Karim dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim Publisng & Distributing, Kementrian Agama Republik Inonesia, 2014), 521.

<sup>16</sup> Alquran, Surat Al-Baqarah:245, *Alquran Al-Karim dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim Publisng & Distributing, Kementrian Agama Republik Indonesia, 2014), 39.

*kehendaki, dan Allah maha luas, lagi maha mengetahui.” (Alquran Surat Al-Baqarah: 261).<sup>17</sup>*

Alquran Surat Al-baqarah: 267

أَمْيَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ  
مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا  
أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya : “wahai orang-orang yang beriman! infakanlah sebagian hasil dari usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata (enggan) terhadapnya. dan ketehuilah Allah maha kaya, maha terpuji.” (Alquran Surat Al-Baqarah: 267).<sup>18</sup>

Dalam melaksanakan infak perlu adanya syarat yang harus dipenuhi baik dari yang berinfaq, orang yang menerima infak, dan barang yang di infakan yaitu:

- 1) Syarat orang yang berinfaq:
  - a) Penginfaq mempunyai apa yang akan diinfaqkan,
  - b) Penginfaq bukan merupakan orang dibatasi haknya sebab suatu alasan,
  - c) Penginfaq merupakan orang dewasa,
  - d) Penginfaq tidak dalam keadaan dipaksa, sebab infak itu akad yang mensyaratkan keridhaan dalam keabsahan.
- 2) Syarat orang yang menerima dana infak:
  - a) Benar-benar ada waktu untuk diberi infak, apabila benar-benar tidak ada, atau

<sup>17</sup> Alquran, Surat Al-Baqarah: 261, *Alquran Al-Karim dan Terjemahnya*, 44.

<sup>18</sup> Alquran, Surat Al-Baqarah: 267, *Alquran Al-Karim dan Terjemahnya*, 45.

- diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin maka infaq tidak ada,
- b) Dewasa atau baligh, maksudnya jika orang yang diberi infaq dalam keadaan masih kecil atau gila, maka pengambilan dana infaq tersebut dapat diwakilkan pemeliharannya, atau orang yang mendidiknya, sekalipun orang tersebut merupakan orang asing.
- 3) Syarat barang yang mau diinfaqkan:
- a) Benar-benar ada barangnya,
  - b) Harta yang bernilai,
  - c) Dapat dimiliki zatnya, yaitu barang yang diinfaqkan merupakan barang yang dimiliki, diterima peredarannya, dan pemiliknya dapat berpindah tangan. Maka tidaklah sah apabila kita menginfaqkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara dan selainnya.
  - d) Tidak berhubungan dengan tempat milik penginfaq, seperti menginfaqkan tanaman, pohon, maupun bangunan tanpa tanahnya.<sup>19</sup>

## 2. Lembaga Pengelola Zakat

### a. Pengertian Pengelolaan Zakat

Golongan yang berhak menerima zakat disebut dengan mustahik sedangkan yang mengambil dan menjemput dana zakat disebut Amil. Imam qurtubi mengungkapkan amil merupakan orang-orang yang ditugaskan (diutus oleh imam/pemerintah) untuk mengambil, menulis, menghitung, serta mencatat dana zakat yang telah diambil dari para muzakki yang kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya (Mustahik).<sup>20</sup>

Para Amil dalam mengelola dana zakat telah ditentukan didalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dinyatakan bahwasanya untuk mengelola dana zakat pemerintah

---

<sup>19</sup> Qurratul 'Aini Wara Hastuti, *Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar*, 50-51.

<sup>20</sup> Nur Handayani, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat terhadap Pemberdayaan Mustahik di BAZNAS Kabupaten Enrekang*, 27.

membentuk lembaga yaitu BAZNAS, selain pemerintah masyarakat juga dapat membentuk lembaga pengelola zakat yang dinamakan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Dalam pembentukan LAZ terdapat ketentuan yang harus dipenuhi berupa: telah terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah serta sosial, lembaga berbadan hukum, telah menandatangani rekomendasi dari BAZNAS, memiliki pengawas syariah, memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatan, bersifat nirlaba, sudah mempunyai program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat, dan bersedia diaudit syariah dan keuangan secara berkala.

Peran penting yang dapat dilakukan oleh lembaga pengelola zakat untuk mewujudkan tujuan pengelolaan zakat, sebagaimana yang tercantum didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasa 3 yaitu:

- (1) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
- (2) Meningkatkan manfaat zakat sebagai wujud kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.<sup>21</sup>

#### **b. Persyaratan Lembaga Pengelola**

Pemerintah telah menunjuk seseorang untuk mengelola dana zakat, dimana dalam pengelolaan dana zakat harus memenuhi syarat. Menurut Dr. Yusuf Alqarwadi mengatakan untuk syarat lembaga pengelola zakat diantaranya:

##### 1) Islam

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Dimana semua bentuk kegiatan yang berhubungan dengan Agama Islam harus dikelola umat muslim.

##### 2) Muallaf

Muallaf merupakan seseorang yang baru masuk agama Islam. Seorang muallaf yang telah

---

<sup>21</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pegelolaan Zakat.

masuk agama Islam termasuk dalam golongan orang yang berhak menerima zakat.

3) Amanah

Amanah artinya sifat yang dapat dipercaya, maka suatu lembaga dalam mengelola dana zakat harus mempunyai sifat amanah. Sebab lembaga yang mempunyai sifat amanah akan menimbulkan kepercayaan para muzakki dalam membayar zakat. Sifat amanah dalam lembaga pengelolaan zakat dapat dilakukan dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban mengenai keuangan zakat secara transparansi kepada masyarakat dan muzakki.

4) Faham mengenai hukum zakat

Menjadi amil dituntut untuk faham mengenai hukum-hukum zakat. Sebab nantinya para amil akan melakukan sosialisasi mengenai zakat kepada masyarakat. Tujuan dilaksanakannya sosialisasi supaya masyarakat memahami tentang wajibnya mengeluarkan zakat.

5) Mempunyai kemampuan

Seorang amil juga dituntut untuk mempunyai kemampuan dalam melaksanakan tugas untuk mengurus dana zakat. Sebab dalam mengurus dana zakat tidak hanya mengandalkan sifat amanah dan kejujuran saja, tetapi membutuhkan kemampuan dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Untuk menjalankan tugasnya dengan baik maka diperlukan kemampuan yang baik.

6) Mempunyai sifat sungguh-sungguh dalam menjalankan tugas

seorang amil juga dituntut untuk melaksanakan tugas dengan baik dan harus *fulltime* dalam mengurus dana zakat tidak untuk pekerjaan sampingan, sebab dalam menjalankan tugas mengelola dana zakat harus dilaksanakan dengan teliti serta tepat sasaran.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Gifin Hafifuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta; Gema Insani, 2002), 124-126.

### c. Pola Manajemen Pengelolaan Zakat

Suatu organisasi dalam mengelola dana zakat secara optimal dan fungsional, maka perlu memiliki pola pengelolaan zakat yang merupakan tuntutan dalam mengelola zakat yang terdiri dari:

#### 1) Perencanaan

Perencanaan merupakan proses awal dalam suatu pengelolaan. Jadi perencanaan dapat diartikan sebagai proses merancang pikiran, tindakan dan tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan yang telah dirancang dalam lembaga pengelola zakat, yaitu:

- a) Menentukan sasaran zakat. Sasaran yang dimaksud adalah sasaran dalam menentukan muzakki dan mustahik serta menentukan tujuan zakat.
- b) Menentukan bentuk kelembagaan yang akan dicapai sesuai kebutuhan.
- c) Menentukan cara pelaksanaan sumber penggalangan dana zakat dan menentukan cara penyaluran dana zakat.
- d) Menetapkan jadwal dalam melaksanakan penggalangan dana dan penata usaha dana zakat.
- e) Menentukan amil yang memiliki keahlian, profesional dan memiliki komitmen tinggi dalam mengelola dana zakat.
- f) Menentukan sistem pemantauan. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

#### 2) Pengorganisasian

Cara yang dapat dilakukan oleh lembaga pengelola zakat adalah dengan mengatur kinerja anggota kelompok dalam lembaga tersebut. Dalam suatu organisasi tidak lepas dari koordinasi antara anggota kelompok dimasing-masing lembaga. Dan setiap orang harus menyingkirkan egonya untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

#### 3) Pelaksanaan kegiatan zakat

Dalam melaksanakan kegiatan yang telah dirancang oleh organisasi dan lembaga pengelola zakat. Pada saat melakukan kegiatan ada

komponen yang dibutuhkan seperti motivasi. Dalam menjalankan kegiatan lembaga pengelola tersebut, diperlukan strategi untuk memperbanyak dana zakat diantaranya:

- a) Membentuk unit dalam penghimpunan dana zakat.
  - b) Membentuk loket pembayaran dana zakat.
  - c) Membentuk rekening bank, sehingga memudahkan muzakki dalam membayar zakat.
- 4) Pengawasan Zakat

Pengawasan zakat merupakan upaya untuk mengatur dan meningkatkan kinerja lembaga pengelola zakat agar tidak terjadi perbuatan yang melanggar aturan. Terdapat pola pengawasan yang terdiri dari:

- a) Melaksanakan sistem pengawasan yang telah ditetapkan oleh lembaga pengelola zakat sesuai dengan target yang telah ditentukan.
- b) Melakukan pengukuran kinerja sesuai standar yang ditetapkan oleh lembaga pengelola zakat.
- c) Melakukan korelasi dalam tindakan yang menyimpang.<sup>23</sup>

#### **d. Prinsip Dasar**

Dalam pengelolaan zakat khususnya dalam suatu organisasi diperlukan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:

##### 1) Aspek Kelembagaan

Pengelolaan kelembagaan dapat dilihat dari aspek kelembagaan yang terdiri dari beberapa faktor yaitu;

- a) Memiliki visi dan misi yang jelas. Jika suatu lembaga memiliki visi dan misi yang jelas, maka dalam pengelolaan dana zakat dapat dilakukan dengan baik dan terarah.

---

<sup>23</sup> Wahyuddin Maguni, Peran Fungsi Manajemen dalam Pendistribusian Zakat Distribusi Zakat dari Muzakki ke Muastahik Pada Badan Amil Zakat, (*Jurnal Al-Adl* Vol 6 No. 1, 2013), 158-159.

- b) Lembaga yang mengelolanya harus mandiri dan tidak politis. Agar tidak mempengaruhi orang lain.
  - c) Lembaga tersebut harus didaftarkan pada akta notaris dan pengadilan negeri.
- 2) Aspek Sumber Daya Manusia
- Aspek sumber daya manusia disini ditunjukkan kepada amil zakat, saat menentukan seorang amil harus dilakukan dengan cermat dan tepat. Karena sumber daya manusia adalah aset yang paling penting dan berharga. Secara umum, seorang amil harus memiliki kriteria sebagai berikut; muslim, memiliki sifat amanah, dan memahami ilmu fiqih tentang zakat.
- 3) Sistem Pengelolaan
- Sistem pengelolaan pada suatu lembaga pengelola zakat memerlukan unsur-unsur yang diperhatikan, yaitu;
- a) Badan pengelolanharus mempunyai aturan dan prosedur yang jelas.
  - b) Badan pengelola harus mempunyai pengelolaan yang sifatnya terbuka.
  - c) Mempunyai rencana kegiatan yang dilakukan.
  - d) Mempunyai pengelolaan keuangan yang baik.
  - e) Badan pengelola harus mempersiapkan diri untuk diaudit.
  - f) Selalu melakukan kegiatan secara terbuka tanpa adanya uang yang ditutupi.
  - g) Bersedia buat selalujmelakukan perbaikan jika ditemukan ketidaksesuaian.

### 3. *ZakattCommunity Development (ZCD)*

#### a. *Community Developmen*

##### 1) *PengertianCommuniyt Development*

*Community Development* (pengembangan komunitas) dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk membantu pengembangan kelompok masyarakat supaya mempunyai suara dan pengaruh dalam isu-isu yang menyangkut kehidupan mereka, sehingga yang menjadi

kepentingan untuk kehidupan mereka dapat terakomodir dengan lebih baik.<sup>24</sup>

Penjelasan *Community Development* menurut budimanta merupakan suatu kegiatan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang dilakukan secara terstruktur, terprogram, dan ditunjukkan sebagai perluasan jaringan komunitas lokal dalam rangka mengapai kondisi sosial, ekonomi, serta kehidupan yang lebih baik.<sup>25</sup>

Secara umum *Community Development* merupakan suatu kegiatan pengembangan masyarakat untuk memperluas akses masyarakat dalam mencapai kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih baik. Dengan adanya *Community Development* (Pengembangan Komunitas) dapat menjadikan masyarakat untuk bisa hidup mandiri dengan kualitas hidup dan kesejahteraan yang lebih baik.

Dalam upaya pemberdayaan *Community Development* yang dilakukan perusahaan maupun pemerintah terdapat masyarakat diantaranya:

- a) Kondisi sosial merupakan kondisi masyarakat yang berkaitan erat dengan pendapatan serta jenis pekerjaan yang mereka miliki.
- b) Kondisi ekonomi merupakan suatu solusi pemerintah dalam membantu memenuhi kebutuhan masyarakat.
- c) Kondisi kehidupan merupakan suatu kondisi dimana kualitas yang diperoleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari berupa penilaian atas kesejahteraan hidupnya.

Pelaksanaan program *Community Development* dapat dilaksanakan melalui pengembangan komunitas dengan melalui prinsip

---

<sup>24</sup> Nurgita Reski Amir, “*Program Zakat Community Development (ZCD) Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Enrekang*”, 23.

<sup>25</sup> Reza Rahman, *Corporate Social Responsibility: Antara Teori dan Fakta*, (Yogyakarta: Media Pressindo), 108.

*Development*, merupakan pengembangan dengan menggunakan konsep, tujuan, serta sasaran dari program *Community need analysis* (analisis kebutuhan komunitas).

Pelaksanaan analisis kebutuhan dalam perusahaan perlu memahami apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan tersebut harus berjangka panjang dan bukan untuk sementara. Analisis kebutuhan dilaksanakan dengan teliti, yaitu dengan cara melibatkan tokoh-tokoh masyarakat untuk mencari informasi mengenai program yang dapat menjadi kebutuhan bersama dan bukan menjadi kebutuhan beberapa orang saja.<sup>26</sup>

## 2) Ruang Lingkup *Community Development*

Ruang lingkup program *Community Development* dapat dibagi berdasarkan tiga kategori sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a) *Community services*, merupakan suatu pelayanan korporat untuk memenuhi kepentingan masyarakat maupun kepentingan umum.
- b) *Community empowering*, suatu program yang berkaitan dengan memberikan akses yang lebih luas terhadap masyarakat untuk menuju kemandirian.
- c) *Community relation*, merupakan kegiatan yang menyangkut pengembangan melalui komunikasi informasi terhadap pihak yang terkait.

---

<sup>26</sup> Aguas Triyono, “Pemberdayaan Masyarakat Melalui *Community Development* Program Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) PT. Holcim Indonesia TBK Pabrik Cilacap”, (*Komuniti*, VI No. 2, 2014), 116.

<sup>27</sup> Sumpacana, “Pengembangan Masyarakat (*Community Development*) dalam Kegiatan Usaha Pertambangan”, (*Badan Pembinaan Hukum Nasional*, 2005), 8

### 3) Tujuan *Community Development*

Tujuan dari *Community Development* terbagi menjadi dua berupa tujuan untuk pemberdayaan masyarakat dan tujuan untuk perusahaan. Tujuan program *Community Development* untuk pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan dengan cara masyarakat dapat mengaktualisasikan diri mereka dalam pengelolaan lingkungan yang ada disekitar rumah dan memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri tanpa adanya ketergantungan terhadap pihak perusahaan maupun pemerintah.

Sementara tujuan dari program *Community Development* untuk perusahaan dapat memberikan manfaat langsung terhadap kegiatan usaha, diantaranya: meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap keberadaan dan kegiatan perusahaan. Sebab meningkatkan cinta perusahaan dapat meningkatkan penerimaan masyarakat dalam mengurangi resistensi.

Manfaat lain bagi perusahaan adalah meningkatkan efisiensi usaha melalui ketersediaan tenaga kerja lokal (yang mendapatkan upah melalui program *Community Development*) sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan. Semua itu akan berpengaruh terhadap kelangsungan usaha yang berjangka panjang.<sup>28</sup>

#### b. Pendampingan

##### 1) Pengertian pendampingan

Pendampingan menurut direktorat bantuan sosial adalah proses pemberian kemudahan yang diberi pendampingan terhadap klien dalam mengidentifikasi kebutuhan dan menyelesaikan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan

---

<sup>28</sup> Sumpacana, “Pengembangan Masyarakat (*Community Development*) dalam Kegiatan Usaha Pertambangan”, 9.

keputusan, sehingga dapat mewujudkan kemandirian.<sup>29</sup>

Pendampingan merupakan kegiatan yang dilaksanakan seseorang untuk menciptakan kondisi sehingga pendamping maupun yang didampingi dapat berkonsultasi dalam menyelesaikan masalah bersama, mempunyai persamaan pemahaman yang bisa menumbuhkan kepercayaan diri serta mudah untuk melakukan penyesuaian antara kedua belah pihak.<sup>30</sup> Selama proses pendampingan para pendamping melakukan pemantauan dengan mendatangi secara langsung perkembangan usaha para mustahik apakah mengalami kendala atau tidak, selain itu juga dapat memberikan informasi mengenai peluang usaha untuk para mustahik.

## 2) Tugas dan peran pendamping

Menjadi pendamping mempunyai tugas untuk melakukan pendekatan awal yang meliputi kontrak dan kesepakatan berupa:

- a) Melakukan assessment, mendengarkan keluhan, kekhawatiran dan kesulitan yang sedang dialami mustahik.
- b) Membuat jadwal pendampingan dan membantu mustahik untuk mencari solusi dalam pemecahan masalah yang dialami.
- c) Melakukan pendampingan diantaranya adalah:
  - (1) Memberikan bimbingan dan motivasi agar penerima manfaat mampu melewati masalah yang dialami.
  - (2) Melakukan pengembangan kemampuan yang dimiliki mustahik baik sebagai individu maupun kelompok dengan

---

<sup>29</sup> Direktorat Bantuan Sosial, *Pedoman Pendamping Ppada Rumah Perlindungan dan Trauma Center*, (Jakarta: Departemen Sosial, 2007), 4.

<sup>30</sup> Nur Alhidayatullah, Riska Permata Sari, *Strategi Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Melalui Program Kemandirian Umat oleh LAZISMU Kota Pekanbaru*, 66.

- mendayagunakan sumber dan potensi yang dimiliki .
- (3) MembantuI dalam penyampaian informasi dan kemudahan yang dibutuhkan untuk meningkatkan potensi yang dimiliki mustahik.
  - (4) Mengkaitkan penerima manfaat dengan sistem sumber daya yang dibutuhkan.
- d) Melakukan evaluasi secara berkala
  - e) Melakukan rujukan kepada keluarga/ lembaga yang lebih berkopoten sesuai kepentingan dan kebutuhan mustahik.

Sedangkan Peran Pendamping sangat diperlukan. Peran yang dimiliki harus mencerminkan prinsip metode pekerja sosial. Adapun sebagai peranan yang ditampilkan oleh pendamping antara lain:<sup>31</sup>

- a) Pembela (*advokator*), seorang pendamping berperan melakukan pembelaan terhadap mustahik yang memperoleh perlakuan tidak adil. Pendamping yang bertugas sebagai pembela harus fokus terhadap mustahik, mendampingi mustahik, mengembangkan peranan, tugas, dan sistem yang berlaku, serta melakukan advokasi kebijakan.
- b) Mediator (*mediator*), Pendamping berperan sebagai penghubung antara mustahik dengan sistem yang ada baik formal maupun informal.
- c) Pemungkin (*enabler*), Pendamping berperan memberikan kemudahan terhadap mustahik untuk memahami masalah, kebutuhan, potensi yang dimiliki dan upaya penyelesaian masalah.
- d) Pemberi motivasi (*motivator*), Pendamping berperan untuk memberikan semangat

---

<sup>31</sup> Nur Alhidayatullah, Riska Permata Sari, *Strategi Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Melalui Program Kemandirian Umat oleh LAZISMU Kota Pekanbaru*, 69.

terhadap mustahik supaya berfikir positif, sehingga dapat mengembangkan potensi yang dimiliki.

### c. **Optimalisasi Pendampingan**

#### 1) **Pengertian Optimalisasi Pendampingan**

Optimalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata optimal yang mempunyai makna terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, mengoptimalkan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan, (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya).

Menurut Winardi Optimalisasi merupakan ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan. Secara umum optimalisasi adalah pencarian nilai terbaik dari beberapa fungsi yang diberikan pada suatu konteks.

Optimalisasi merupakan suatu tindakan, proses maupun metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah disen, sistem maupun kepuasan). Jadi dapat disimpulkan optimalisasi adalah suatu proses yang dilakukan dalam mencapai target dengan harapan dapat terlaksana secara efektif dan efisien.<sup>32</sup>

Optimalisasi pendampingan merupakan suatu proses pendampingan yang dilakukan oleh seorang pendamping kepada yang didampingi untuk mencapai target atau keinginan untuk dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Agar proses pendampingan dapat berjalan dengan optimal maka dibutuhkan strategi atau cara agar proses pendampingan dapat sesuai harapan.

#### 2) **Strategi Optimalisasi Pendampingan**

Dalam proses pendampingan dapat terlaksanakan dengan optimal maka dibutuhkan

---

<sup>32</sup> Husnul Khatimah, Nuradi, "Optimalisasi Zakat Melalui Pemberdayaan Muzzaki", (*Jurnal Rayah Al-Islah*, 4 No. 2, 2020), 251-251.

strategi atau teknik yang digunakan seorang pendamping yaitu:

- a) Seorang pendamping harus mendengarkan permasalahan yang sedang terjadi, gagasan-gagasan dan pemikiran-pemikiran yang disampaikan oleh seseorang yang sedang didampingi.
- b) Pendamping harus berupaya terus dalam meningkatkan motivasi dan semangat yang tinggi untuk dapat mengubah hidupnya menjadi lebih baik.
- c) Pendamping perlu melakukan penyesuaian diri dengan kelompok penerima bantuan proram ZCD.
- d) Pendamping perlu mempertahankan semangat yang dimiliki para anggota penerima bantuan.
- e) Pendamping dituntut untuk profesional dalam memberikan jasa konsultasi.<sup>33</sup>

#### **d. Zakat Comunity Development (ZCD)**

##### **1) Pengertian Zakat Comunity Development**

Pasal 34 huruf A Undang-Undang No 23 Tahun 2011 menjelaskan mengenai penerima manfaat merupakan perorangan maupun kelompok yang masuk dalam kriteria mustahik. ZCD merupakan suatu kegiatan yang mengintegrasikan program-program untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan, pendidikan, ekonomi, serta masalah sosial lainnya dengan menggunakan dana zakat, infaq dan sedekah. Program ZCD adalah program yang melakukan pendekatan dengan komunitas yaitu pendekatan kelompok masyarakat yang memiliki persamaan aktifitas, pendekatan wilayah merupakan pendekatan lokasi sebagai sasaran program dengan permasalahan geografis dan

---

<sup>33</sup> Mulyati Purwasmita, *Strategi Pendampingan Daum Peningkatan Kemandirian Belajar Masyarakat*, 3.

kependudukan serta pendekatan sasaran program sesuai dengan kondisi masyarakat.<sup>34</sup>

*Zakat Community Development (ZCD)* adalah upaya untuk memperkuat keadaan sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai pengetahuan kemampuan umat melalui dana zakat untuk dipergunakan usaha produktif, sehingga para mustahik dapat meningkatkan pendapatannya dan dapat mengeluarkan infaq maupun zakat dari hasil usahanya.<sup>35</sup>

Dalam menjalankan program ZCD perlu adanya tahapan-tahapan yang digunakan terdiri dari: Perencana, Mendorong swadaya masyarakat, batuan teknis dari berbagai pihak dan integrasi berbagai spesialisasi.

Pengawasan dari implementasi konsep ZCD digunakan sebagai bahan acuan untuk meningkatkan kreativitas program dan meminimalisir terjadinya kegagalan supaya dalam penerapannya dapat optimal. Dengan adanya dasar hukum, prinsip, aspek tujuan dan sasaran yang jelas agar mempermudah amil, yaitu BAZNAS, LAZ maupun UPZ, untuk mengawasi implementasi konsep ZCD, maka diperlukan acuan untuk menilai bagaimana implementasi ZCD pada BAZNAS, LAZ dan UPZ.

## 2) Pemberdayaan Ekonomi Melalui Zakat *Community Development (ZCD)*

Potensi pemberdayaan ekonomi dapat dilakukan dengan menggunakan zakat, didalam Undang-undang telah mengatur mengenai pengelolaan dana zakat yang dapat dilakukan dengan berbagai cara demi tercapainya tujuan zakat produktif. Salah satunya dapat melalui program ZCD. Sebelum diterapkan perlu adanya

---

<sup>34</sup> Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>35</sup> Fira Vebby Fitrizky Arifin, *Implementasi Zakat Community Development (ZCD) Pada Program Sosial Ekonomi BAZNAS Kota Makassar di Kelurahan Cambaya*, (disertasi, Universitas Islam Indonesia, 2020), 48.

beberapa hal supaya konsep ini sesuai dengan tujuan awalnya.<sup>36</sup>

a) Prinsip

Untuk melakukan kegiatan diperlukan prinsip-prinsip yang bertujuan untuk mengarahkan apa yang akan dilaksanakan. terdapat enam prinsip yang harus dipenuhi dan dipahami seorang amil zakat untuk mengimplementasikan konsep serta harapan ZCD yang terdiri dari; komunikasi, sesuai dengan syariat islam, partisipasi, pemanfaatan, keberlanjutan, dan sinergi.

b) Aspek

*Zakat Community Development* (ZCD) merupakan program pemberdayaan mustahik yang mengintegrasikan beberapa aspek, berupa; edukasi, kesehatan, agama, lingkungan, serta ekonomi. Tetapi dalam konsep ini lebih mengutamakan pada aspek ekonomi yang sangat berguna untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup tanpa tergantung dari dana bantuan.

c) Tahapanaa

Sebagai seorang amil perlu memperhatikan tahapan yang dilakukan untuk mencapai tujuan supaya konsep ZCD dapat diterapkan serta dioptimalkan dengan baik. Maka dari itu diperlukan tahapan dalam usaha produktif yaitu; identifikasi masalah, perencanaan atau desain program, pelaksanaan dan pemantauan, serta tahapan evaluasi.

---

<sup>36</sup> Fira Vebby Fitrizky Arifin, *Implementasi Zakat Community Development (ZCD) Pada Program Sosial Ekonomi BAZNAS Kota Makassar di Kelurahan Cambaya*, 49-51.

### 3) Sasaran Program ZCD

Sasaran dari program ZCD diantaranya:

- a) Komunitas wilayah yang terdiri dari Desa, Kota, serta Pesisir. Wilayah tersebut dapat digunakan sebagai program ZCD harus memenuhi syarat berupa:
  - (1) Wilayah tersebut minimal 50% penduduknya miskin.
  - (2) Tingkat kerawanan yang sangat tinggi dalam pangan, akidah serta bencana alam.
- b) Komunitas berbasis sosial meliputi pesantren dan panti. Dengan syarat harus memenuhi kriteria berikut ini:
  - (1) Dalam keadaan fakir, miskin, muallaf, dan mustahik.
  - (2) Penanggung jawab terdiri dari satu kelompok sosial, perorangan maupun lembaga yang mempunyai tujuan dalam menanggulangi kemiskinan dan mengalami kesulitan dalam hal keuangan untuk operasional pembinaan suatu kelompok sosial binaanya dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.<sup>37</sup>

## B. Hasil Penelitian Terdahulu

Peneliti melakukan kajian literatur pada penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pembahasan peneliti. Dalam melakukan penelitian dibutuhkan bahan yang relevan sebagai acuan dan alat perbandingan. Berikut ini beberapa referensi yang berhubungan dengan peneliti.

Pertama pada skripsi Nurgita Reski Amir (2019) yang berjudul “Program *Zakat Community Development (ZCD)* Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Enrekang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Program ZCD Pada BAZNAS di Kabupaten Enrekang. Dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi program ZCD pada BAZNAS di kabupaten Enrekang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tipe penelitian

---

<sup>37</sup> Tim Penyusun, *Zakat Community Development Model Pengembangan Zakat*, (Jakarta: CV Sinergy Multisaran, 2013), 61.

fenomenologi, proses pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi dengan cara memelih informasi secara purposiv sampling.

Kedua pada Skripsi Hendri Widia Astuti (2019) yang berjudul “Analisis Peranan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mustahiq (Studi Kasus BMT Assyafi’iyah Kotagajah Lampung Tengah)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro mustahiq. Peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Rasearch*), bersifat deskriptif kualitatif. Suber data yang digunakan merupakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

Ketiga pada skripsi Masnita BT Sabang (2020) yang berjudul “Analisis Strategi Pengelolaan Dana Zakat Dalam Kegiatan Wirausaha Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus Pada LAZISMU Kota Makassar)”. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang dilakukan di jalan G. Lom battang No.201, Kota Makasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi pengelolaan dana zakat LAZISMU Kota Makasar dalam mengelola dana zakat kegiatan wirausaha (usaha produktif) untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik LAZISMU Kota Makasar.

Keempat pada skripsi Nur Handayani (2020) yang berjudul “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Terhadap Pemberdayaan Mustahik di BAZNAS Kabupaten Enrekang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendayagunaan zakat konsumtif (X1) dan pendayagunaan zakat produktif (X2) terhadap pemberdayaan mustahik (Y). Penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif dan dalam mengumpulkan data menggunakan metode angket dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif, uji normalitas, uji t, uji F, dan analisis regresi linear berganda.

Kelima pada skripsi Muhammmad Haiqal (2018) yang berjudul “Strategi Pemberdayagunaan Zakat Produktif Dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Baitul Mal Kota Banda Aceh)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberdayaan zakat produtif oleh Baitul Mal terhadap mustahik. Penelitian ini termasuk penelitian

kualitatif dimana penelitian ini diarahkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis data yang ada.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang pendayagunaan zakat, tetapi yang membedakan dengan penelitian ini adalah penelitian ini lebih berfokus pada optimalkan program ZCD yang dilakukan di Unit Pengumpulan Zakat Desa Jatisono.

Untuk mempermudah dalam memahami penjelasan di atas, peneliti membuat tabel persamaan dan perbedaan hasil penelitian antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini antarailain:

**Tabel 2. 1**  
**Penelitian terdahulu**

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Nurgitaa Reskii Amiri (2019)	Program Zakat <i>Community Development</i> T (ZCD) Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten EnrekangI	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan tipe penelitian fenomenologi. Data yang terkumpul menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui program ZCD pada BAZNAS Kabupaten Enrekang	Penelitian ini lebih berfokus pada mengoptimalkan pendampingan kesejahteraan mustahik menuju munfiq melalui program ZCD agar pendistribusian dana zakat dapat membangun ekonomi umat. Sehingga dapat mengubah mustahik menjadi munfiq.
2.	Hendri Widia Astuti (2019)	Analisis Peranan Zakat Produktif Terhadap Perkembangann Usaha Mustahiq (Studis Kasus BMT	Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan yang bersifat deskriptif	Penelitian ini lebih difokuskan kepada pengoptimalan program pendampingan kesejahteraan

		Assyafi'iyahi Kotagajah Lampung Tengah	<p>kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.</p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro mustahik.</p>	mustahik menuju munfiq melalui program ZCD
3.	Masnita BT Sabang (2020)	Analisis Strategi Pengelolaan Dana Zakat Dalam Kegiatan Wirausah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus Pada Lazismu Kota Makassar)	<p>Menggunakan jenis penelitian kualitatif yang dilakukan di jalan G. Lomp batang No.201, Kota Makassar.</p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pengelolaan dana zakat di LAZISMUIN Kota Makassar dalam mengelola dana zakat kegiatan wirausaha (usaha produktif) untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.</p>	Penelitian ini lebih difokuskan pada optimalisasi pendampingan kesejahteraan mustahik menuju munfiq melalui program ZCD. Selain itu tempat penelitiannya berbeda, penelitian ini memilih UPZ.
4.	Nuryti Handayani	Pengaruh Pendayagunaan	Menggunakan pendekatan	Penelitian ini lebih berfokus pada

	(2020)	Zakat Terhadap Pemberdayaan Mustahik di BAZNAS Kabupaten Enrekang	kualitatif dan dalam pengumpulan data menggunakan metode angket dan dokumentasi. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui pengaruh pendayagunaan zakat konsumtif (X1) dan pendayagunaan zakat produktif (X2) terhadap pemberdayaan mustahik (Y).	mengoptimalkan pendampingan kesejahteraan mustahik menuju munfiq melalui program ZCD. Agar pendistribusian dana zakat dapat membangun ekonomi umat. Sehingga dapat mengubah mustahik menjadi munfiq.
5.	Muhammad Haiqal (2018)	Strategi Pemberdayaan Zakat Produktif Dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Baitul Mala Kota Banda Aceh)	Penelitian ini termasuk, dalam penelitian kualitatif dimanaman penelitian ini diarahkann untuk mendeskripsikan dan menganalisis data yang ada. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberdayaan zakat produtif oleh Baitul Mal terhadap mustahik.	Penelitian ini lebih difokuskan kepada pengoptimalan program pendampingan kesejahteraan mustahik menuju munfiq melalui program ZCD.

### C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan suatu gambaran mengenai konsep yang didalamnya menjelaskan mengenai hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lainnya.<sup>38</sup>

Zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang muzakki untuk mengeluarkan sebagian hartanya kepada para mustahik guna memenuhi kebutuhan hidup para mustahik. Dana zakat yang dikelola dengan baik akan menimbulkan manfaat untuk membantu mensejahterakan umat muslim. Sehingga memerlukan manajemen dalam lembaga pengelolaan dana zakat. Apabila suatu lembaga mempunyai manajemen pengelolaan yang baik, maka akan dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan visi dan misi serta tujuan yang ditetapkan lembaga pengelola.

Sebagai lembaga pengelola zakat tentu harus mempunyai visi dan misi yang harus dijalankan dengan baik. Visi dan misi yang dibuat sebagai motivasi supaya lembaga pengelola zakat mampu untuk mencapai target yang diinginkan. Target yang diinginkan oleh setiap lembaga pengelola yaitu mengubah para mustahik menjadi munfiq (orang yang mengeluarkan infak) maupun muzakki (orang yang membayar zakat).

Di Desa Jatisono Kecamatan Gajah Kabupaten Demak terdapat lembaga pengelola dana zakat yaitu UPZ Desa Jatisono. Lembaga ini mempunyai tugas sebagai jembatan antara para muzakki untuk mengeluarkan zakatnya yang kemudian dari dana zakat tersebut akan disalurkan kepada para mustahik. UPZ Desa Jatisono mempunyai berbagai program kerja yang sangat bermanfaat untuk memberdayakan kesejahteraan umat. Salah satu program pemberdayaan kesejahteraan umat berupa pendampingan program ZCD. Program ini bertujuan meningkatkan kemampuan dan kemandirian seorang mustahik yang bersifat kelompok untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

UPZ Desa Jatisono dalam melakukan kegiatan pendampingan program ZCD harus dilakukan secara optimal supaya mendapatkan hasil yang sesuai harapan sehingga para mustahik dapat bersemangat dalam mengelola dan

---

<sup>38</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 30

mengembangkan ternak sapi. Dengan harapan sapi yang dipelihara dapat gemuk dan sehat, ketika dijual akan mendapatkan keuntungan. Dengan keuntungan tersebut dapat membantu meningkatkan kesejahteraan hidupnya serta dapat menjadikan dirinya menjadi munfik (orang yang mengeluarkan infaq) tidak lagi menjadi seorang mustahik saja.

Tetapi dalam proses pendampingan masih mengalami kegagalan yang menjadikan kerugian dalam memelihara binatang sapi. Dengan ini peneliti akan menyajikan bagan kerangka berfikir tentang “ *Optimalisasi Pendampingan Kesejahteraan Mustahik Menuju Munfiq Melalui Program Zakat Community Developmen oleh Unit Pengumpul Zakat Desa Jatisono Kecamatan Gajah Kabupeten Demak*”. Demikian seluruh rangkaian penelitian dapat dilihat dari kerangka berfikir dibawah ini.

**Gambar 2. 1**  
**Kerangka berfikir**

